



SALINAN

**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 147 TAHUN 2021**

TENTANG

**KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, SERTA TATA
KERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PACITAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);

4. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, SERTA TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PACITAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
3. Bupati adalah Bupati Pacitan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan.
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPT Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan.

**BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI**

**Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

Pasal 2

- (1) Dinas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas.

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Bidang Perhubungan yang meliputi lalu lintas dan angkutan, prasarana transportasi dan pengendalian keselamatan transportasi.

Pasal 4

Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi lalu lintas dan angkutan;
- b. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi prasarana transportasi;
- c. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi pengendalian keselamatan transportasi; dan

- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 5

Susunan organisasi Dinas terdiri dari:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan;
- c. Bidang Prasarana transportasi
- d. Bidang Pengendalian dan Keselamatan Transportasi Lalu Lintas; dan
- e. UPT.

BAB III SEKRETARIAT

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 6

- (1) Sekretariat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 7

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kegiatan, pembinaan dan pemberian dukungan pelayanan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas yang meliputi Umum, Kepegawaian, Keuangan, Program, Evaluasi, dan Pelaporan.

Pasal 8

Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan kegiatan;
- b. pemberian dukungan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian;
- c. pemberian dukungan pelayanan administrasi perencanaan dan keuangan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 9

Sekretariat, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

Bagian Ketiga
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat yang terkait dengan umum dan kepegawaian.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan dan melaksanakan penatausahaan perkantoran;
 - b. menyiapkan dan melaksanakan penatalaksanaan rumah tangga;
 - c. menyiapkan dan melaksanakan penatalaksanaan perlengkapan dan barang milik daerah;
 - d. menyiapkan dan melaksanakan penatalaksanaan persuratan dan kearsipan;
 - e. menyiapkan dan melaksanakan penatalaksanaan kehumasan dan protokol;
 - f. menyiapkan dan melaksanakan penatalaksanaan kepegawaian;
 - g. memfasilitasi pembinaan jabatan fungsional dan evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.

Pasal 13

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat yang terkait dengan perencanaan dan keuangan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. melakukan penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran;
 - b. melakukan pemantauan dan evaluasi berkala;
 - c. melakukan pengelolaan data;
 - d. melakukan penyusunan laporan kinerja;
 - e. mengelola dan menyiapkan bahan pelaksanaan penatausahaan keuangan, melakukan penyiapan dan pengelolaan administrasi keuangan;
 - f. mengelola dan menyiapkan bahan pelaksanaan urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
 - g. melaksanakan penatausahaan, rekonsiliasi dan verifikasi data penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan pendapatan lainnya yang sah;
 - h. mengelola bahan tanggapan pemeriksaan; dan

- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV
BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 14

- (1) Bidang Lalu Lintas dan Angkutan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Lalu Lintas dan Angkutan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 15

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan melaksanakan sebagian tugas Dinas yang meliputi manajemen lalu lintas dan angkutan, serta perparkiran.

Pasal 16

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- b. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi perparkiran; dan
- c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 17

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan terdiri dari :

- a. Seksi Manajemen Lalu Lintas dan Angkutan; dan
- b. Seksi Perparkiran.

Bagian Ketiga
Seksi Manajemen Lalu Lintas dan Angkutan

Pasal 18

- (1) Seksi Manajemen Lalu Lintas dan Angkutan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan.
- (2) Seksi Manajemen Lalu Lintas dan Angkutan dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 19

- (1) Seksi Manajemen Lalu Lintas dan Angkutan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas lalu lintas dan angkutan yang terkait manajemen dan rekayasa lalu lintas.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyusun rencana program kerja pengelolaan Manajemen Lalu Lintas dan Angkutan;
 - b. memberikan persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN);
 - c. melakukan penerapan teknologi Informasi lalu lintas jalan;
 - d. melakukan pengadaan, pemasangan, perbaikan dan pemeliharaan fasilitas keselamatan jalan;
 - e. menyiapkan bahan rekomendasi izin trayek;
 - f. menyiapkan bahan rekomendasi operasi angkutan orang tidak dalam trayek dan dalam trayek;
 - g. menyiapkan bahan penetapan tarif penumpang kelas ekonomi; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Keempat Seksi Perparkiran

Pasal 20

- (1) Seksi Perparkiran berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan.
- (2) Seksi Perparkiran dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 21

- (1) Seksi Perparkiran mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas lalu lintas dan angkutan yang terkait perparkiran.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyusun rencana program kerja kegiatan pengelolaan perparkiran;
 - b. melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan perparkiran;
 - c. melakukan pengelolaan dan pelaporan retribusi parkir;
 - d. melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana perparkiran;
 - e. memberikan rekomendasi izin usaha perparkiran; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB V BIDANG PRASARANA TRANSPORTASI

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 22

- (1) Bidang Prasarana Transportasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Prasarana Transportasi dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 23

Bidang Prasarana Transportasi melaksanakan sebagian tugas Dinas yang meliputi Pembangunan dan Pengoperasian Prasarana Transportasi dan Penerangan Jalan Umum.

Pasal 24

Bidang Prasarana Transportasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi Pembangunan dan Pengoperasian Prasarana Transportasi;
- b. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi Penerangan Jalan Umum; dan
- c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 25

Bidang Prasarana Transportasi terdiri dari :

- a. Seksi Pembangunan dan Pengoperasian Prasarana Transportasi; dan
- b. Seksi Penerangan Jalan Umum.

Bagian Ketiga Seksi Pembangunan dan Pengoperasian Prasarana Transportasi

Pasal 26

- (1) Seksi Pembangunan dan Pengoperasian Prasarana Transportasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Prasarana Transportasi.
- (2) Seksi Pembangunan dan Pengoperasian Prasarana Transportasi dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 27

- (1) Seksi Pembangunan dan Pengoperasian Prasarana Transportasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas prasarana transportasi yang terkait dengan pembangunan dan pengoperasian prasarana transportasi.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dalam perencanaan, pembangunan serta pengoperasian dan pemeliharaan prasarana perhubungan pada simpul transportasi;
 - b. memfasilitasi penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian prasarana transportasi;
 - c. melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja prasarana transportasi; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Keempat
Seksi Penerangan Jalan Umum

Pasal 28

- (1) Seksi Penerangan Jalan Umum berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Prasarana Transportasi.
- (2) Seksi Penerangan Jalan Umum dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 29

- (1) Seksi Penerangan Jalan Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas prasarana transportasi yang terkait dengan penerangan jalan umum.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dalam perencanaan, pembangunan serta rehabilitasi dan pemeliharaan penerangan jalan umum;
 - b. memfasilitasi penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian penerangan jalan umum;
 - c. melaksanakan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi kinerja penerangan jalan umum; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB VI
BIDANG PENGENDALIAN DAN KESELAMATAN TRANSPORTASI

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 30

- (1) Bidang Pengendalian dan Keselamatan Transportasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pengendalian dan Keselamatan Transportasi dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 31

Bidang Pengendalian dan Keselamatan Transportasi melaksanakan sebagian tugas Dinas yang meliputi pengendalian dan operasi dan bimbingan keselamatan, pemaduan moda dan teknologi transportasi.

Pasal 32

Bidang Pengendalian dan Keselamatan Transportasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi pengendalian dan operasi;
- b. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi bimbingan keselamatan, pemaduan moda dan teknologi transportasi;
- c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kedua
Susunan Organisasi**

Pasal 33

Bidang Pengendalian dan Keselamatan Transportasi terdiri dari :

- a. Seksi Pengendalian dan Operasi; dan
- b. Seksi Bimbingan Keselamatan Pemaduan Moda dan Teknologi Transportasi.

**Bagian Ketiga
Seksi Pengendalian dan Operasi**

Pasal 34

- (1) Seksi Pengendalian dan Operasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian dan Keselamatan Transportasi.
- (2) Pengendalian dan Operasi dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 35

- (1) Seksi Pengendalian dan Operasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pengendalian dan keselamatan transportasi yang terkait dengan pengendalian dan operasi.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyusun program kerja pengendalian dan operasi keselamatan transportasi;
 - b. melaksanakan, mengkoordinasikan, melakukan evaluasi dan pelaporan kegiatan pengamanan serta penertiban lalu lintas;
 - c. melaksanakan inspeksi keselamatan sarana dan prasarana, pengamatan dan pemantauan keselamatan transportasi serta kelaikan sarana transportasi;
 - d. menyiapkan bahan standarisasi, regulasi dan harmonisasi bidang keselamatan transportasi; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

**Bagian Keempat
Seksi Bimbingan Keselamatan Pemaduan Moda dan Teknologi Transportasi**

Pasal 36

- (1) Seksi Bimbingan Keselamatan Pemaduan Moda dan Teknologi Transportasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian dan Keselamatan Transportasi.
- (2) Seksi Bimbingan Keselamatan Pemaduan Moda dan Teknologi Transportasi dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 37

- (1) Seksi Bimbingan Keselamatan Pemaduan Moda dan Teknologi Transportasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pengendalian dan keselamatan transportasi yang terkait dengan bimbingan keselamatan pemaduan moda dan teknologi transportasi.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. menyusun program kerja bimbingan keselamatan pemaduan moda dan teknologi transportasi;
 - b. menyediakan dan menyajikan data/informasi bimbingan keselamatan pemaduan moda dan teknologi transportasi;
 - c. menyelenggarakan sosialisasi dan bimbingan keselamatan transportasi; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB VII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 38

- (1) Pejabat fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional (JF).
- (2) Pejabat fungsional memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari:
 - a. pejabat fungsional keahlian; dan
 - b. pejabat fungsional ketrampilan.
- (4) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional.
- (5) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai kebutuhan dan beban kerja.

BAB VIII UPT DINAS

Pasal 39

- (1) Pada dinas dapat dibentuk UPT Dinas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja satuan Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB IX TATA KERJA

Pasal 40

Dalam hal Kepala Dinas berhalangan melaksanakan tugasnya, tugas Kepala Dinas dilaksanakan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 41

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unit kerja dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar unit kerja di lingkungan organisasi perangkat daerah serta dengan instansi lain di luar organisasi perangkat daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan unit kerja wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap pimpinan unit kerja bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Setiap pimpinan unit kerja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada organisasi perangkat daerah lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan unit kerja dibantu oleh kepala unit kerja di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 42

Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan tetap dilaksanakan oleh Pejabat yang ada dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan, sampai dengan dilantiknya Pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 8 - 10 - 2021

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI


Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 8 - 10 - 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN

ttd

HERU WIWOHO SP

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2021 NOMOR 148



**LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PACITAN
 NOMOR 147 TAHUN 2021
 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, SERTA TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN
 PACITAN.**

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PACITAN



BUPATI PACITAN
 ttd
INDRATA NUR BAYUAJI

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Hukum,
 DENI CAHYANTORO, SH., M.Si
 Pembina
 NIP. 19811214 200501 1 004